

- 5.4 Ringkasan penerapan kebijakan akuntansi akun yang penting berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
 - 5.4.1 Kas dan Setara Kas
 - 5.4.2 Piutang
 - 5.4.3 Persediaan
 - 5.4.4 Aset Investasi
 - 5.4.5 Aset Tetap
 - 5.4.6 Aset Lain-lain
 - 5.4.7 Pendapatan LRA
 - 5.4.8 Belanja dan Transfer
 - 5.4.9 Pendapatan-LO
 - 5.4.10 Beban dan Transfer
 - 5.4.11 Penerimaan Pembiayaan
 - 5.4.12 Pengeluaran Pembiayaan
6. Penjelasan pos-pos laporan keuangan
 - 6.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 6.1.1 Pendapatan-LRA
 - 6.1.2 Belanja
 - 6.1.3 Transfer
 - 6.1.4 Penerimaan Pembiayaan
 - 6.1.5 Pengeluaran Pembiayaan
 - 6.1.6 SiLPA
 - 6.2 Pos-pos LP-SAL
 - 6.2.1 LP-SAL awal periode
 - 6.2.2 Penggunaan SAL Tahun Berjalan
 - 6.2.3 SAL Tahun Berjalan
 - 6.2.4 LP-SAL akhir periode
 - 6.3 Pos-pos Neraca
 - 6.3.1 Aset
 - 6.3.2 Kewajiban
 - 6.3.3 Ekuitas
 - 6.4 Pos-pos Laporan Operasional
 - 6.4.1 Pendapatan-LO
 - 6.4.2 Beban
 - 6.4.3 Surplus Non Operasional
 - 6.4.4 Defisit Non Operasional
 - 6.4.5 Surplus (Defisit)-LO
 - 6.5 Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 6.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

- 6.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 6.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 6.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 6.5.5 Jumlah Kas Akhir Periode
 - 6.6 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 6.6.1 Ekuitas Awal
 - 6.6.2 Perubahan Ekuitas
 - 6.6.3 Ekuitas Akhir
 - 7. Penjelasan atas informasi non keuangan pemerintah daerah
 - 8. Penutup
6. Berikut contoh format Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SKPD xxxx
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 1. Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 2. Gambaran Umum Entitas Akuntansi
 - 2.1 Pembentukan Entitas
 - 2.2 Visi, Misi, dan Program Kerja
 - 2.3 Organisasi dan Manajemen
 - 2.4 Cakupan dan Kinerja Layanan
- 3. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
 - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 4. Iktisar Kebijakan Akuntansi Yang Penting
 - 4.1 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan
 - 4.2 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan
 - 4.3 Ringkasan penerapan kebijakan akuntansi akun yang penting
 - 4.3.1 Kas dan Setara Kas
 - 4.3.2 Piutang
 - 4.3.3 Persediaan
 - 4.3.4 Aset Tetap
 - 4.3.5 Pendapatan-LRA
 - 4.3.6 Belanja
 - 4.3.7 Pendapatan-LO
 - 4.3.8 Beban
- 5. Penjelasan pos-pos laporan keuangan
 - 5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Surplus (Defisit)-LRA
 - 5.1.3 SiLPA 

- 5.2 Pos-pos Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban
 - 5.2.3 Ekuitas
- 5.3 Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.3.1 Pendapatan-LO
 - 5.3.2 Beban
 - 5.3.3 Surplus (Defisit) Operasional-LO
 - 5.3.4 Surplus Non Operasional
 - 5.3.5 Defisit Non Operasional
 - 5.3.6 Surplus (Defisit)-LO
- 5.4 Pos-pos LPE
 - 5.4.1 Ekuitas Awal
 - 5.4.2 Perubahan Ekuitas
 - 5.4.3 Ekuitas Akhir
- 5.5 Informasi Penting Lainnya
- 6. Penjelasan atas informasi non keuangan
- 7. Penutup. *nc*

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. UMUM

1. Definisi

- a) Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA.
- b) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- c) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- d) Dalam hal terdapat sisa Dana BOS tahun-tahun sebelumnya pada Bendahara Dana BOS SMAN dan SMKN tidak tercatat pada LKPD tahun-tahun sebelumnya, menambah alokasi Dana BOS pada SMAN dan SMKN tahun anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan pengesahan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) oleh BUD/Kuasa BUD untuk dibelanjakan pada tahun anggaran berkenaan.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga jenis pendapatan daerah yaitu:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b) Pendapatan Transfer,
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Jenis	Objek
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Bantuan Keuangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Dana Darurat
	Pendapatan Lainnya

B. PENGAKUAN

Pendapatan LO diakui pada saat:

1. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. pendapatan direalisasi,
3. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*). *ny*

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan:

1. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
2. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD; atau
3. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA.
4. Dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur pendapatan atau penerimaan maka pengakuan Pendapatan-LO atau Pendapatan-LRA dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*official assessment*), dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - a) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - b) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar (SKPKB) yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar (SKPLB) yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO jika laporan keuangan belum diterbitkan, dan koreksi ke LPE dan akun ekuitas jika laporan keuangan telah diterbitkan. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan-LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
4. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
5. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
6. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas. 

7. Hibah aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
8. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
9. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak diakui sebagai pendapatan-LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

C. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
5. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
6. Hibah aset non kas diukur sesuai harga perolehan, dan jika harga perolehan tidak diketahui, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

D. PENYAJIAN

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS dengan ilustrasi sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2xx^{x-1} dan 2xx^{x-2}
 (Dalam Rupiah)

No	Uraian	2xx ^{x-1}	2xx ^{x-2}	Kenaikan (Penurunan)	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang Sah				
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d. 6)				
8					

No	Uraian	2xx ^{x-1}	2xx ^{x-2}	Kenaikan (Penurunan)	%
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
11	Dana Bagi Hasil Pajak				
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
13	Dana Alokasi Umum				
14	Dana Alokasi Khusus				
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d. 14)				
16					
17	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
18	Dana Otonomi Khusus				
19	Dana Penyesuaian				
20	Jumlah Pend. Transfer Pem. Pusat-Lainnya (18 s.d. 19)				
21					
22	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
25	Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi (23 s.d. 24)				
26	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (15 + 20 + 25)				
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah				
30	Pendapatan Dana Darurat				
31	Pendapatan Lainnya				
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s.d. 31)				
33	JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32)				

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2xx^{x-1} dan 2xx^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2xx ^{x-1}	Realisasi 2xx ^{x-1}	(%)	Realisasi 2xx ^{x-2}
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pend. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pend. Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx

No.	Uraian	Anggaran 2xx ^{x-1}	Realisasi 2xx ^{x-1}	(%)	Realisasi 2xx ^{x-2}
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xx	xxx
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxxx	xxxx	xx	xxxx

E. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
2. penjelasan mengenai hibah aset tetap;
3. penjelasan jika terdapat realisasi pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan dalam APBD;
4. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
5. informasi lainnya yang dianggap perlu. *de*

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. UMUM

1. Definisi

- a) Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban.
- b) Belanja disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.
- c) Beban disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).
- d) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- e) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- f) Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

No	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b.	Merupakan unsure pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c.	Menggunakan Kode Akun 9	Menggunakan Kode Akun 5

2. Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a) Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tak terduga.
- b) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- c) Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Sedangkan, berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut: 

Beban	Kewenangan
Beban Operasi-LO	
Beban Pegawai	SKPD
Beban Barang dan Jasa	SKPD
Beban Bunga	PPKD
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	PPKD&SKPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD
Beban Penyisihan Piutang	SKPD
Beban Lain-Lain	SKPD
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	PPKD
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	PPKD
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	PPKD
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	PPKD
Defisit Non Operasional	PPKD
Beban Luar Biasa	PPKD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006:

Jenis Belanja	Kewenangan
Belanja Tidak Langsung	
Belanja Pegawai	SKPD
Belanja Bunga	PPKD
Belanja Subsidi	PPKD
Belanja Hibah	PPKD
Belanja Bantuan Sosial	PPKD
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemda Lainnya dan Pemerintahan Desa	PPKD
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemda Lainnya/ Pemerintahan Desa	PPKD
Belanja Tidak Terduga	PPKD
Belanja Langsung	
Belanja Pegawai	SKPD
Belanja Barang dan Jasa	SKPD
Belanja Modal	SKPD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut:

Jenis Belanja	Kewenangan
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	SKPD
Belanja Barang	SKPD
Bunga	PPKD
Subsidi	PPKD
Hibah (Uang, Barang dan Jasa)*)	PPKD/SKPD
Bantuan Sosial (Uang dan Barang)*)	PPKD/SKPD
Belanja Modal	
Belanja Tanah	SKPD

Belanja Peralatan dan Mesin	SKPD
Belanja Gedung dan Bangunan	SKPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	SKPD
Belanja Aset tetap lainnya	SKPD
Belanja Aset Lainnya	SKPD
Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	PPKD

*) Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD namun dalam pelaporan dilakukan konversi ke dalam belanja hibah dan bantuan sosial.

B. PENGAKUAN

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban-

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU). Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik, atau adanya hutang belanja non modal seperti hutang insentif pajak dan retribusi daerah dan hutang jasa pelayanan.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan, atau amortisasi.

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (GU) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
3. Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh BLUD.
4. Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada SMAN/SMKN yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

5. Belanja di bayar dimuka (Asuransi dan lain-lain) diakui setelah SP2D diterbitkan

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode pendekatan beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin seperti keperluan sehari-hari perkantoran. Dengan pendekatan beban, maka sisa persediaan akhir berdasarkan perhitungan fisik (*stock opname*), diakui sebagai pengurang beban yang bersangkutan. Metode pendekatan beban diterapkan selain yang diterapkan dalam metode pendekatan aset di bawah ini. *ny*

2. Metode pendekatan aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai penambah persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga (*buffer stock*). Dengan pendekatan aset, maka beban diakui pada saat terjadinya pemakaian persediaan berdasarkan bukti pengeluaran atau pemakaian barang persediaan. Metode pendekatan aset diterapkan untuk persediaan dengan kode akun 1.1.7.02 "persediaan bahan/material" dan beban dengan kode akun 9.1.2.02 "beban persediaan bahan/material" sebagaimana kode akun disajikan dalam Lampiran III Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Persediaan dinilai dengan menggunakan harga terakhir yang diperoleh untuk setiap jenis persediaan.

Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak diakui sebagai beban, melainkan dicatat sebagai pengurang aset dan pengurang ekuitas bagi SKPD pemberi.

C. PENGUKURAN

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.

D. PENYAJIAN

Beban disajikan dalam Laporan Operasional sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung atau Belanja Operasi.

Contoh Penyajian Beban dalam LO:

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20x^{x-1} dan 20x^{x-2}

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20x ^{x-2}	20x ^{x-1}	Kenaikan (Penurunan)	%
1	BEBAN				
2	Beban Operasi				
3	Beban Pegawai				
4	Beban Barang dan Jasa				
5	Beban Bunga				
6	Beban Subsidi				
7	Beban Hibah				
8	Beban Bantuan Sosial				
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi				
10	Beban Penyisihan Piutang				
11	Beban Lain-lain				
12	Jumlah Beban				
13	Transfer				
14	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah				
15	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
16	Beban Transfer Bantuan Keu. ke Pemda Lainnya				
17	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa				
18	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				

No	Uraian	20x ^{x-2}	20x ^{x-1}	Kenaikan (Penurunan)	%
19	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus				
20	Jumlah Transfer				
21	Jumlah Beban dan Transfer				
22	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasi				
23	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional				
24	Surplus Non Operasional				
25	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO				
26	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jk Panjang-LO				
27	Surplus dari Kegiatan Non Op. Lainnya-LO				
28	DefisitNon Operasional				
29	Defisit Penjualan Aset Non Lancar				
30	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jk Panjang				
31	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
32	Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Op				
33	Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa				
34	Beban Luar Biasa				
35	Beban Luar Biasa				
36	Jumlah Pos Luar Biasa				

Contoh Penyajian Belanja dalam LRA:

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20Xx-1 dan 20Xx-2

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X ^{x-1}	Realisasi 20X ^{x-1}	%	Realisasi 20X ^{x-2}
1	BELANJA				
2	BELANJA OPERASI				
3	Belanja Pegawai				
4	Belanja Barang				
5	Bunga				
6	Subsidi				
7	Hibah				
8	Bantuan Sosial				
9	JUMLAH BELANJA OPERASI (3 s.d. 8)				
10					
11	BELANJA MODAL				
12	Belanja Tanah				
13	Belanja Peralatan dan Mesin				
14	Belanja Gedung dan Bangunan				
15	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
16	Belanja Aset Tetap Lainnya				
17	Belanja Aset Lainnya				
18	JUMLAH BELANJA MODAL (12 s.d. 17)				
19					
20	BELANJA TAK TERDUGA				
21	Belanja Tak Terduga				
22	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (21)				
23	JUMLAH BELANJA (9+18+22)				
24					

No	Uraian	Anggaran 20X ^{x-1}	Realisasi 20X ^{x-1}	%	Realisasi 20X ^{x-2}
25	TRANSFER				
26	Transfer/Bagi Hasil ke Desa				
27	Bagi Hasil Pajak				
28	Bagi Hasil Retribusi				
29	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
30	JUMLAH TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA(27 s.d 29)				
31	JUMLAH BELANJA & TRANSFER (23+30)				

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban dan belanja, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam laporan operasional, beban dilaporkan sampai dengan jenis beban. Beban disajikan dalam bentuk perbandingan antara jumlah realisasi tahun berjalan dengan realisasi periode sebelumnya.
3. Dalam catatan atas laporan keuangan, beban dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut dari masing-masing jenis beban.
4. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Dalam Laporan Realisasi Anggaran, belanja dilaporkan sampai dengan jenis belanja. Belanja disajikan dalam bentuk perbandingan antara jumlah anggaran dengan realisasi anggaran tahun berjalan dan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.
6. Dalam catatan atas laporan keuangan, belanja dilaporkan sampai dengan rincian lebih lanjut dari masing-masing jenis belanja, yaitu sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam APBD dan Penjabaran APBD untuk LRA LKPD dan sesuai DPA untuk LRA SKPD.
7. Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 termasuk Perda Realisasi APBD dan Pergub Penjabaran Realisasi APBD. 

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM

1. Definisi

- a) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b) Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- c) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dan dana bagi hasil kepada pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

2. Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
- b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
- c) Transfer Pemerintah Provinsi.
- d) Transfer/Bagi hasil ke Desa.
- e) Transfer/Bantuan Keuangan.

Dalam bagan akun standar transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian	LRA	LO
Pendapatan Transfer		
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	xxx	xxx
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Provinsi	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
Beban Transfer		
Beban Transfer Bagi hasil Pajak		xxx
Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya		xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya		xxx
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		xxx
Beban Transfer Keuangan Lainnya	xxx	
Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau ke Desa	xxx	
Bagi Hasil Pajak	xxx	
Bagi Hasil Retribusi	xxx	
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	

Uraian	LRA	LO
Transfer Bantuan Keuangan	xxx	
Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya	xxx	
Bantuan Keuangan Lainnya	xxx	

B. PENGAKUAN

1. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
2. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur atau dokumen lainnya.
3. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan Beban Transfer.
4. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan pengurang Beban Transfer.

C. PENGUKURAN

1. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
2. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

D. PENILAIAN

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk (pendapatan-LRA) dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dengan memperhitungkan penetapannya, dan tidak mencatat jumlah netonya.
2. Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi. *al*

E. PENYAJIAN

1. Penyajian LRA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

Dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran 20X ^{x-1}	Realisasi 20X ^{x-1}	%	Realisasi 20X ^{x-2}
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN TRANSFER				
3	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
4	Dana Bagi Hasil Pajak				
5	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
6	Dana Alokasi Umum				
7	Dana Alokasi Khusus				
8	Jumlah Pend. Transfer Dana Perimbangan (4 s.d. 7)				
9					
10	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
11	Dana Otonomi Khusus				
12	Dana Penyesuaian				
13	Jumlah Pend. Transfer Pem. Pusat - Lainnya (11 s.d. 12)				
14					
15	Transfer Pemerintah Provinsi				
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
17	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
18	Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi (16 s.d. 17)				
19	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (8 + 13 + 18)				
20	BELANJA				
21	TRANSFER				
22	Transfer/Bagi Hasil ke Desa				
23	Bagi Hasil Pajak				
24	Bagi Hasil Retribusi				
25	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
26	JLH TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA(23 s.d 25)				
27	JUMLAH BELANJA & TRANSFER (20+26)				

2. Penyajian LO

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X^{x-1} dan 20X^{x-2}

Dalam Rupiah

No	Uraian	20X ^{x-2}	20X ^{x-1}	Kenaikan (Penurunan)	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN-LO				
3	Pendapatan Transfer-LO				
4	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO				
5	Pendapatan Transfer Pem. Pusat-Lainnya-LO				

6	Pendapatan Transfer Pemda Lainnya-LO				
7	Bantuan Keuangan-LO				
8	Jumlah Pendapatan Transfer-LO				
9	BEBAN				
10	Transfer				
11	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah				
12	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
13	Beban Transfer Bantuan Keu. ke Pemda Lainnya				
14	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa				
15	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
16	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus				
17	Jumlah Transfer				

F. PENGUNGKAPAN

1. Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
 - a) penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
 - d) informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
 - a) transfer keluar harus dirinci;
 - b) penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - c) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
 - d) informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
 - a) penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
 - c) informasi lainnya yang dianggap perlu. *uc*

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrua! Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

B. PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

C. PENGUKURAN

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Berikut adalah contoh penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun Yang Berakhir s.d. 31 Desember 2xx^{x-1} dan 2xx^{x-1}

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2xx ^{x-1}	Realisasi 2xx ^{x-1}	%	Realisasi 2xx ^{x-2}
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	xxxx	xxxx	xx	xxxx
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan				
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemda Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Pembay. Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pembay. Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keu. Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
Jumlah Pengeluaran	xxxx	xxxx	xx	xxxx
PEMBIAYAAN NETO	xxxx	xxxx	xx	xxxx
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	xxxx	xxxx	xx	xxxx

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
3. informasi lainnya yang dianggap perlu. 

BAB VI

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM

1. Definisi

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas dalam bentuk simpanan deposito dengan jangka waktu sampai 3 (tiga) bulan diakui sebagai bagian dari SiLPA, dengan nama akun "deposito".

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kelompok	Jenis	Rincian
Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
	Saldo Kas Lainnya*)	Uang Titipan
		Penerimaan tertentu lainnya yang diterima sehubungan penyelenggaraan pemerintahan seperti dana hibah
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD

Kelompok	Jenis	Rincian
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

*) Saldo Kas Lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Selain pengaturan tersebut di atas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah Provinsi sebagai hibah dari pemerintah pusat. Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya.

B. PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

C. PENYAJIAN

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NERACA

PER 31 DESEMBER 2xx^{x-1} dan 2xx^{x-2}

(dalam rupiah)

Uraian	2x ^{x-1}	2x ^{x-2}
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Kas Lainnya	xxx	xxx
Kas di BLUD	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

D. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting. *Mc*

BAB VII
KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM

1. Definisi

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a) Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
- 2) Piutang Retribusi;
- 3) Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

b) Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian fasilitas.

c) Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Bagi Hasil; *de*

- 7) Piutang Transfer Antar Daerah;
- 8) Piutang Kelebihan Transfer.
- d) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:

Jenis	Rincian
Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Piutang Pendapatan Lainnya
Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jk Panjang pada Entitas Lainnya
	Uang Muka

B. PENGAKUAN

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

1. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah (SKPD/SKRD); atau
2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. jumlah piutang dapat diukur;
3. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. *24*

C. PENGUKURAN

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat. 

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penghapusan Piutang

1. Penghapusan Piutang dikenal dengan dua cara yaitu penghapusan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan daerah kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang:
 - a) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah atau yang dikenal dengan penghapusbukuan (*write down*).
 - b) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah atau yang dikenal dengan penghapustagihan (*write-off*).
2. Secara akuntansi, penghapusbukuan piutang (*write down*) merupakan proses untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapusbuku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.
3. Tata cara penghapusan piutang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a) Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain mengatur tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang antara lain menegaskan bahwa Piutang Negara/Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah, kecuali mengenai Piutang Negara/Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
4. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan
Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LO dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LRA tergantung dari jenis piutang. 

D. PENILAIAN

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*). 

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
 - b) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 bulan;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 sampai dengan 12 bulan;
4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Dalam hal Surat Tagihan Pertama, Surat Tagihan Kedua, dan Surat Tagihan Ketiga belum diterapkan, maka kualitas piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 sampai dengan 3 bulan;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 3 sampai dengan 12 bulan; 